



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 533/IV/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 533/IV/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar

Pekerjaan : Pengurus (Wakil Koordinator) LSM Tangerang *Public Transparency Watch* (TRUTH)

Alamat : Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa/Kel. Setu RT. 017 / RW. 04
Kota Tangerang Selatan – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan Lt. 4, Jl. Satria Sudirman No. 1 Kota
Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 April 2013 melalui surat elektronik, dan selanjutnya diregister pada tanggal 30 April 2013 dengan Nomor: 533/IV/KI BANTEN-PS/2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 Pebruari 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang melalui Kepala Dinas Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Daftar seluruh pegawai PNS dan Non PNS, Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang (existing);
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2013;
3. Daftar dan *profile company*, nama-nama seluruh kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang (baik penunjuk langsung maupun lelang/tender) pelaksana program/kegiatan

pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA. 2009 , 2010, 2011 dan 2012;

4. Seluruh Surat Perjanjian Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA. 2009 , 2010, 2011 dan 2012;
5. Laporan Realisasi fisik dan keuangan, serta laporan hasil pelaksanaan, seluruh kegiatan perjalanan dinas di lingkup Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA. 2009 , 2010, 2011 dan 2012 beserta data pendukung;
6. Seluruh Dokumen (*profile company*, akta pendirian, proposal penawaran pekerjaan, pakta integritas, surat perjanjian kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan) kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang pekerjaan/kegiatan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan e-gov dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 594.265.000 Tahun Anggaran 2010;
7. Informasi/dokumen hasil pengujian (~~perbaiki~~ sesuai dengan yang ada dikontrak), pengadaan sofeware terhadap sistem informasi perpustakaan online, sistem informasi profil sekolah dan informasi arsip online Tahun Anggaran 2010;
8. Informasi/dokumen pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas selisih kelebihan pembayaran PT. JSM arena ada perbedaan spesifikasi pekerjaan sebesar Rp. 264.888.136 Tahun Anggaran 2010;
9. Informasi/dokumen bukti setoran ke kas daerah pihak pelaksana tentang pengembalian denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Sofeware pada Dinas Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 13.016.250;
10. Seluruh Dokumen (*profile company*, akta pendirian, proposal penawaran pekerjaan, pakta integritas, surat perjanjian kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan) kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang, pekerjaan/kegiatan Integrasi Sistem Informasi Barang Daerah dan e-Budgeting, integrasi Sistem Informasi Kepegawaian

dan e-Budgeting serta Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011;

11. Seluruh Dokumen (*profile company*, akta pendirian, proposal penawaran pekerjaan, pakta integritas, surat perjanjian kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan) kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang, pekerjaan/kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan e-Government dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 727.655.580 Tahun Anggaran 2011;
12. Informasi/dokumen pelaksanaan tindak lanjut pertanggungjawaban rekomendasi BPK RI atas tidak sesuai dengan perjanjian yang merugikan keuangan daerah pekerjaan Integrasi Sistem Informasi Barang Daerah dan e-Budgeting dan Pekerjaan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dan e-Budgeting pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang sebesar Rp. 238.200.000 Tahun Anggaran 2011;
13. Bukti setoran ke kas daerah pengembalian temuan BPK RI atas pekerjaan integrasi Sistem Informasi Barang Daerah dan e-budgeting dan pekerjaan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dan e-Budgeting pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA 2011 sebesar Rp. 238.200.000.

[2.3] Pada tanggal 14 Februari 2013, Termohon menjawab surat permohonan informasi melalui surat Nomor: 04/PPID-INFOKOM/2013, perihal Perpanjangan Waktu, yang pada intinya memberitahukan bahwa oleh karena dokumen yang dimohon sangat banyak (kurang lebih 3 (tiga) lemari arsip), Termohon meminta penyerahan dokumen tersebut diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pemohon mengambil langsung dokumen dimaksud pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.00 WIB di Ruang Layanan Informasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang.

[2.4] Pada tanggal 25 Pebruari 2013, Pemohon bertemu dengan Iman Bastaman selaku PPID Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang beserta 2 (dua) orang pegawai lainnya yang memberitahukan sebagai berikut:

1. Semua informasi dapat diberikan kecuali Nomor 3, Nomor 4 (SPK bisa), Nomor 10 dan Nomor 11 dari daftar permintaan informasi sebagaimana surat permohonan;
2. Permintaan Nomor 8 dari daftar permintaan informasi sebagaimana surat permohonan juga tidak dapat diberikan sebab tidak ada pekerjaan dan tidak tahu ada pekerjaan tersebut;
3. Terhadap permohonan informasi dapat diberikan, silahkan diphotocopy sendiri, sebab Termohon tidak memiliki anggaran untuk photocopy permintaan informasi tersebut.

[2.5] Pada tanggal 27 Pebruari 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Tangerang: 1. Walikota Tangerang, 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang, 3. Kepala Dinas Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang, dengan alasan keberatan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi yang dikirim melalui surat elektronik.

[2.6] Pada tanggal 09 April 2013, Termohon menjawab keberatan melalui surat Nomor: 06/PPID-INFOKOM/2013, perihal Jawaban Keberatan, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

1. Pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk memberikan informasi sebagaimana yang Pemohon minta asalkan sesuai dengan peraturan yang ada;
2. Namun terkait dengan cara memperoleh informasi yaitu dengan mendapatkan salinan berupa photocopy Termohon tidak bisa memenuhinya karena Termohon tidak menganggarkan biaya pengadaan, dan menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2010 Pasal 23 ayat (2) huruf b, biaya salinan atau pengiriman menjadi tanggung jawab Pemohon;

3. Untuk poin 3, 10, dan 11 pada lampiran permohonan informasi tertanggal 01 Februari 2013, Termohon hanya bisa memberikan sebagian, karena ada informasi yang dikecualikan, sehingga Termohon tidak bisa memberikan keseluruhan dokumen yang diminta (*vide* Pasal 22 ayat (7) huruf e UU Nomor: 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010), sedangkan untuk poin 8 Termohon tidak menguasai informasi yang diminta dan Termohon juga tidak tahu badan publik mana yang menguasai informasi tersebut.

[2.7] Pada tanggal 19 April 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat elektronik tertanggal 18 April 2013, dan selanjutnya diregister pada tanggal 30 April 2013.

[2.8] Pada tanggal 24 Juli 2013, dijadwalkan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang tidak dihadiri para pihak, namun Termohon memberikan Surat Nomor: 01/VII/PPID-INFOKOM/2013, perihal Jawaban Tertulis, tertanggal 22 Juli 2013 melalui fax, yang pada intinya memohon pertimbangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk meninjau lagi kasus sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian mencabutnya dengan alasan Komisi Informasi Provinsi Banten telah melebihi tenggat waktu untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi Provinsi Banten, sehingga Majelis Komisioner memutuskan akan kembali memanggil para pihak untuk proses Ajudikasi dan mencari keterangan di persidangan dari para pihak.

[2.9] Pada tanggal 01 Agustus 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon dengan memberikan Surat Nomor: 08/PPID-INFOKOM/2013, perihal Jawaban Tertulis melalui fax, yang pada intinya menjelaskan bahwa sikap Termohon tetap sama sebagaimana Termohon jelaskan dalam

Surat Nomor: 01/VII/PPID-INFOKOM/2013, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013.

[2.10] Pada tanggal 13 Agustus 2013, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon, sehingga Pemohon menyatakan menarik diri secara lisan dan tertulis dan Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si. menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

[2.11] Pada tanggal 26 Agustus 2013 pukul 13.00 WIB, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon dengan memberikan Surat Pernyataan ditandatangani oleh Mu'alim atas nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Tangerang, yang pada intinya perwakilan Termohon telah hadir memenuhi undangan Ajudikasi yang diagendakan pada pukul 10.00 WIB dan telah tiba pada pukul 09.55 WIB, namun karena sampai dengan pukul 11.30 WIB sidang belum juga dilaksanakan dan Pemohon belum juga hadir tanpa keterangan dan informasi yang jelas, sehingga perwakilan Termohon menarik diri dari proses Ajudikasi, sehingga Majelis Komisioner menyatakan karena perlunya mendengar keterangan dari Termohon, maka sidang Pembuktian dinyatakan ditunda.

[2.12] Pada tanggal 24 September 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Petitum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Agustus 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung melalui kantor Termohon, kemudian Pemohon menerima surat jawaban untuk hadir dan mengambil langsung dokumen yang diminta pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013;
2. Bahwa pada saat Pemohon hadir tertanggal 25 Pebruari 2013, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Termohon, diantaranya:
 - Semua informasi dapat diberikan kecuali Nomor 3, Nomor 4, Nomor 10 dan Nomor 11 karena menurut Termohon itu merupakan informasi yang dikecualikan;
 - Permintaan Nomor 8 juga tidak dapat diberikan sebab tidak ada pekerjaan dan tidak tahu ada pekerjaan tersebut;
 - Terhadap permohonan informasi dapat diberikan, tetapi silahkan diphotocopy sendiri, sebab Termohon tidak memiliki anggaran untuk photocopy permintaan informasi tersebut.

3. Bahwa Pemohon menyampaikan pada saat itu juga bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan, dan terkait Pemohon harus mengcopy sendiri dokumen, sebelumnya sudah Pemohon tulis dalam surat permohonan bahwa cara memperoleh informasi adalah dengan mendapatkan salinan informasi berupa salinan, yang artinya Pemohon harus mendapatkan dokumen dalam bentuk salinan dan Pemohon siap mengganti biaya penyalinan;
4. Bahwa Pemohon mengkhawatirkan apabila Termohon memberikan dokumen berkardus-kardus yang manakala Pemohon ambil, maka akan terjadi rusaknya atau hilangnya barang yang menjadi tanggungjawab Pemohon.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Banten karena belum membuka email;
2. Bahwa setelah menerima telepon dari Petugas Kepaniteraan Provinsi Banten, Pemohon langsung menuju Kantor Komisi Informasi banten yang berada di Serang, sehingga Pemohon belum dapat menghadirkan bukti-bukti yang akan diajukan oleh Pemohon.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 September 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari Pemohon hadir menemui Termohon, dan justru hal tersebut yang menjadi sumber permasalahan karena perbedaan asumsi;
2. Bahwa sebagaimana dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara tegas dan jelas adalah meminta dalam bentuk salinan photocopy atau softcopy, namun dimaknai oleh Termohon adalah Termohon hanya menyediakan, lalu ambil, bawa, dan photocopy sendiri. Inilah kemudian bagi Pemohon ada aspek hukum kebendaan atau barang yang berpotensi akan memberatkan Pemohon baik segi Perdata maupun Pidana karena Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk membawa dokumen tersebut. Oleh

karena itu Pemohon keberatan jika harus mecopy sendiri, meskipun sudah Pemohon sampaikan bahwa akibat dari penyalinan tersebut sudah secara tegas Pemohon sampaikan akan menjadi tanggungjawab Pemohon dan bersedia mengganti semua biaya akibat penyalinan tersebut;

3. Bahwa dokumen yang disediakan oleh Termohon begitu banyak dan Pemohon hanya datang sendiri untuk mengambil dokumen. Pemohon khawatir apabila dikemudian ternyata dari apa yang akan Pemohon photocopy berakibat, dan selain itu jelas semangat dari UUKIP adalah memberikan pelayanan sampai pada penyalinan, sehingga apabila Pemohon harus mecopy sendiri akan menjadikan preeseden yang pada akhirnya akan membawa dampak yang kurang baik;
4. Bahwa alasan mengajukan permohonan informasi kepada Termohon adalah sebagai bahan kajian untuk melakukan riset yang sudah tercantum dalam surat permohonan informasi;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah ditunjukkan adanya Surat Keputusan tentang informasi yang dikecualikan;
6. Bahwa terkait permohonan Nomor 8 terjadi kesalahan penulisan oleh Pemohon, sehingga Pemohon menganggap wajar jika memang Termohon menyatakan tidak ada dan tidak menguasai, bahkan tidak mengetahui dokumen tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendar dengan NIK: 3603362808820004 |
| Bukti P-2 | Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 01 Pebruari 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik tertanggal 01 Pebruari 2013 |
| Bukti P-3 | Salinan Surat Jawaban Nomor: 04/PPID-INFOKOM/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 |
| Bukti P-4 | Salinan Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 27 Pebruari 2013 dan Bukti Pengiriman Surat Elektronik tertanggal 27 Pebruari 2013 |
| Bukti P-5 | Salinan Surat Jawaban Keberatan Nomor: 04/PPID-INFOKOM/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 |

| | |
|-----------|---|
| Bukti P-6 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 18 April 2013 |
| Bukti P-7 | Pernyataan Menarik Diri tertanggal 13 Agustus 2013 |

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
- c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 September 2013 Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Saeful Rohman, M.Si. selaku Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang didampingi Mu'alim, S.S., dan Yunita Virdianti berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/368-PDDI/2013, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan pada saat itu telah ada kesepakatan terhadap dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon;

2. Bahwa terkait dokumen yang terkait dengan pihak ketiga atau kontraktor tidak dapat diberikan kepada Pemohon dan Pemohon telah menyepakati hal tersebut;
3. Bahwa terdapat beberapa dokumen yang belum dapat Termohon berikan karena masih dalam pemeriksaan BPK sehingga dokumen tersebut belum dikuasai oleh Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 datang ke Kantor Termohon dan Termohon sudah memenuhi hak Pemohon dengan mempersilahkan Pemohon memeriksa dan melihat dokumen yang dimohonkan, namun Pemohon menolak dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Termohon selaku Badan Publik telah memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon, sehingga Termohon tidak memiliki salinan terkait dokumen tersebut, sehingga Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengcopy dokumen tersebut;
6. Bahwa terkait dokumen Nomor 3, Nomor 6, Nomor 10, dan Nomor 11 akan Termohon berikan sebagian, namun untuk dokumen Nomor 8 Termohon tidak menguasai dokumen tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013, selain dokumen yang disebutkan di atas, seluruh dokumen yang dimohon oleh Pemohon siap diberikan kepada Pemohon, namun karena tidak adanya anggaran biaya salinan dokumen, maka Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengcopy dokumen tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 perwakilan Termohon telah hadir di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten sebelum jadwal sidang Ajudikasi dimulai, namun karena terlalu lama menunggu Pemohon sampai pukul 12.00 WIB, maka Termohon membuat Surat Pernyataan, sehingga kedudukan Termohon menjadi bias, apakah sidang pada tanggal 26 Agustus Termohon dianggap *in absentia* atau tidak;
9. Bahwa mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UUKIP serta mengingat dan memperhatikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi pada tanggal 19 April 2013 dan diregister pada tanggal 30 April

2013, sehingga status penyelesaian informasi terkait batas maksimal penyelesaian sengketa informasi menjadi tidak jelas.

Surat-Surat Pemohon

[2.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor: 043/368-PDDI/2013, tertanggal 23 Agustus 2013 |
| Bukti T-2 | Surat Jawaban Tertulis Nomor: 01/VII/PPID-INFOKOM/2013, tertanggal 22 Juli 2013 |
| Bukti T-3 | Surat Jawaban Tertulis Nomor: 08/PPID-INFOKOM/2013, tertanggal 29 Juli 2013 |
| Bukti T-4 | Surat Pernyataan, tertanggal 26 Agustus 2013 |

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan sengketa informasi para pemohon;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon;
3. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Suhendar adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603362808820004 (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban Keberatan Termohon, Termohon menyatakan bahwa:

1. Pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk memberikan informasi sebagaimana yang Pemohon minta asalkan sesuai dengan peraturan yang ada;
2. Namun terkait dengan cara memperoleh informasi yaitu dengan mendapatkan salinan berupa photocopy Termohon tidak bisa memenuhinya karena Termohon tidak menganggarkan biaya pengadaan, dan menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (2) huruf b, biaya salinan atau pengiriman menjadi tanggung jawab Pemohon;
3. Untuk poin 3, 10, dan 11 pada lampiran permohonan informasi tertanggal 01 Februari 2013, Termohon hanya bisa memberikan sebagian, karena ada informasi yang dikecualikan, sehingga Termohon tidak bisa memberikan keseluruhan dokumen yang diminta (*vide* Pasal 22 ayat (7) huruf e UU Nomor: 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010), sedangkan untuk poin 8 Termohon tidak menguasai informasi yang diminta dan Termohon juga tidak tahu badan publik mana yang menguasai informasi tersebut.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”(1) Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin.

- (2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas:
 - a. biaya penyalinan Informasi Publik;
 - b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
 - c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

[4.20] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

[4.27] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [1.1], paragraf [4.25] dan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik dan penggandaan dokumen dilakukan oleh Badan Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Daftar seluruh pegawai PNS dan Non PNS, Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang (existing) adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2013 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Daftar dan *profile company*, nama-nama seluruh kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang (baik penunjuk langsung maupun lelang/tender) pelaksana program/kegiatan pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA. 2009 , 2010, 2011 dan 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA. 2009 , 2010, 2011 dan 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Laporan Realisasi fisik dan keuangan, serta laporan hasil pelaksanaan, seluruh kegiatan perjalanan dinas di

lingkup Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA. 2009 , 2010, 2011 dan 2012 beserta data pendukung adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen (*profile company*, akta pendirian, proposal penawaran pekerjaan, pakta integritas, surat perjanjian kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan) kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang pekerjaan/kegiatan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan e-gov dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 594.265.000 Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka

[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi/dokumen hasil pengujian (perbaikan sesuai dengan yang ada dikontrak), pengadaan sofeware terhadap sistem informasi perpustakaan online, sistem informasi profil sekolah dan informasi arsip online Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.9] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi/dokumen pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas selisih kelebihan pembayaran PT. JSM arena ada perbedaan spesifikasi pekerjaan sebesar Rp. 264.888.136 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.10] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi/dokumen bukti setoran ke kas daerah pihak pelaksana tentang pengembalian denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Sofeware pada Dinas Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 13.016.250 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.11] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen (*profile company*, akta pendirian, proposal penawaran pekerjaan, pakta integritas, surat perjanjian kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan) kontraktor (pihak ketiga) peserta dan

pemenang, pekerjaan/kegiatan Integrasi Sistem Informasi Barang Daerah dan e-Budgeting, integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dan e-Budgeting serta Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.12] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen (*profile company*, akta pendirian, proposal penawaran pekerjaan, pakta integritas, surat perjanjian kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan) kontraktor (pihak ketiga) peserta dan pemenang, pekerjaan/kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan e-Government dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 727.655.580 Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.13] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi/dokumen pelaksanaan tindak lanjut pertanggungjawaban rekomendasi BPK RI atas tidak sesuai dengan perjanjian yang merugikan keuangan daerah pekerjaan Integrasi Sistem Informasi Barang Daerah dan e-Budgeting dan Pekerjaan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dan e-Budgeting pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang sebesar Rp. 238.200.000 Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.14] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti setoran ke kas daerah pengembalian temuan BPK RI atas pekerjaan integrasi Sistem Informasi Barang Daerah dan e- budgeting dan pekerjaan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dan e-Budgeting pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang TA 2011 sebesar Rp. 238.200.000 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.15] Menyatakan bahwa penggandaan dokumen dilakukan oleh Badan Publik;

[6.28] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] sampai dengan [6.8] dan paragraf [6.10] sampai dengan

paragraf [6.14] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.29] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Trio Alberto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Trio Alberto)